



PENETAPAN

Nomor 8396/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, pendidikan D1, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan PENGGUGAT di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 31 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 8396/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 31 Desember 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: PNDI/1192/07/X/95.

Halaman 1 dari 11. Penetapan No. 8396/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tangga di Kampung Ciwaru, RT 001 RW 008, Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama : Bima Satria Yudha Pratama, Tgl lahir 25 April 1997, Shinta Dewi Pramesti, tgl lahir 13 Juli 1998, Teguh Anggara Pamungkas, tgl lahir 09 Januari 2008. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dikarenakan Tergugat sering diketahui selingkuh dengan wanita lain, disamping itu mengenai ekonomi selalu menjadi permasalahan, dan apabila anak meleraikan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak menerima sampai melakukan ancaman kepada anak.
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur mengenai hutang piutang kepada Penggugat, dan sering datang orang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak harmonis lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 11. Penetapan No. 8396/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) Bain Sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, PENGGUGAT menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya sebelum TERGUGAT mengajukan jawaban PENGGUGAT menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan persoalan yang dihadapinya akan di selesaikan diluar lembaga pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut gugatan PENGGUGAT tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan PENGGUGAT beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada PENGGUGAT dibebankan untuk membayar

Halaman 3 dari 11. Penetapan No. 8396/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8396/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nina Kristinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PENGGUGAT tanpa kehadiran TERGUGAT;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Halaman 4 dari 11. Penetapan No. 8396/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan PENGUGAT	: Rp.	,00
4. Panggilan TERGUGAT	: Rp.	270.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	386.000,00

Halaman 5 dari 11. Penetapan No. 8396/Pdt.G/2019/PA.Sor